

**KAJIAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI
AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN BANTUL**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)

Sri Suwarni
Fakultas Hukum Universitas Janabadra
yc_srisuwarni@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal basis of Judge in Bantul Religious Court consideration in providing case verdict division of joint property in Case No. 0834 / Pdt.G / 2014 / PA . Btl and also to investigate the implementation of the division of joint property as a result of divorce that have been implemented in the Bantul Religious Court.

This research was conducted by the method of research is also carried out literature research and field research. In the research literature studies document the means used to obtain secondary data, while the field research conducted to obtain primary data with qualitative approach with interviews. Data obtained from the research literature and field research analyzed qualitatively. The data is further described by the descriptive method of analysis, that in discussing the problems done by identifying, analyzing and interpreting the data that has been acquired to be concluded.

Based on the results known that; Judge basic consideration in deciding the case division of the joint property polygamous marriages in Case No. 0834 / Pdt.G / 2014 / PA.Btl explicitly or implicitly in accordance with the legislation in force, namely the provisions of Article 35 of Law No. 1 of 1974 jo. Article 1 letter (f) Compilation of Islamic Law, the provisions of Article 94 Compilation of Islamic Law and the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number KMA / 032 / SK / IV / 2006, and the implementation of the division of joint property in Case No. 0834 / Pdt.G / 2014 / PA.Btl ultimately realized by deliberation / kinship between the parties and approved divided in accordance with a court decision, the joint property in a marriage that has not been divided by 3 and then divided equally, because the marriage the Plaintiff and Defendant I was polygamous marriages so that the Plaintiff 1/3 parts, Defendant I and Defendant II 2/3 and the realization of the division of joint property is evidently well received by the parties, so that between the parties feel that justice, and stay in touch in silahurami or good relations between them.

Keywords : *Distribution , Joint Property, Divorce , Polygamy .*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat akan senantiasa dihadapkan pada suatu permasalahan hidup yang serba kompleks sifatnya dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pribadi manusia yang satu dengan pribadi manusia yang lainnya tidaklah selalu sama, karena adanya perbedaan kepentingan maupun perbedaan situasi dan kondisi dari masing-masing individu di dalam masyarakat. Manusia sejak dilahirkan selalu hidup bersama-sama dalam kelompok yang disebut masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama.¹

Dalam rangka untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik antar individu di dalam masyarakat perlu adanya peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Dengan adanya peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mewajibkan setiap orang untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, maka setiap orang tidak bisa bertindak menurut kehendaknya sendiri.

Baik peraturan yang tidak tertulis yang sering disebut dengan istilah hukum adat dan peraturan yang tertulis yang dipakai untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah negara Indonesia ini sudah ada, demikian juga peraturan mengenai hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan berkeluarga telah ada aturnannya yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu perkawinan telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan (UU No.

¹ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Jakarta, hal:2

1 Tahun 1974), termasuk juga mengenai akibat dari adanya suatu perkawinan baik akibat terhadap hubungan suami isteri, anak keturunan maupun akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri di dalam suatu perkawinan. Dengan adanya perkawinan maka suami akan berkedudukan sebagai bapak rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dan dengan adanya perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, dalam arti bahwa anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah akan mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang Undang Perkawinan mengatur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dan untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan - alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian,

perceraian, dan keputusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 35 Pearturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan tersebut secara materiil dan proseduril mengatur tentang masalah perceraian yang sangat dipersukar, demikian juga akibatnya tidaklah ringan bagi para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur, bahwa perceraian hanya dapat terjadi atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkarannya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga².

Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan yang bukan beragama Islam. Dan khusus bagi umat Islam pada Tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya disamping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya³.

Alasan lain yang dapat dipakai dasar alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) Suami melanggar Taklik talak;
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Penyebutan alasan – alasan perceraian dalam pasal – pasal perundang – undangan dimaksud

bersifat limitatif, maksudnya membatasi kemungkinan putusnya perkawinan dengan perceraian⁴.

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan taktir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia⁵.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan “cerai talak”. Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam

² Rahmadi Usman, 2005, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 401-402

³ Ashary, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia, masalah-masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal : 75.

⁴ Sardjono dalam Rahmadi Usman, *ibid.* hal. 402

⁵ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal : 149.

yang akan menceraikan isterinya, juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian taklik talak⁶.

Di dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengandung tiga aspek hukum yang harus ditempuh untuk suatu proses perceraian, apakah cerai talak atau cerai gugat (Undang-undang membedakan kedua istilah ini. Cerai talak adalah kehendak suami untuk menceraikan isterinya. Sedangkan gugat cerai adalah kehendak isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya). ;

- 1) Setiap perceraian hanya diakui apabila dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- 2) Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak.
- 3) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam proses persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah, terhadap setiap perkara perceraian yang disidangkan, hakim wajib melakukan upaya damai dengan menerapkan lembaga mediasi (hakam = hakam diutamakan mediatornya adalah wakil keluarga kedua belah pihak (QS. An-Nisa (4) : 35). Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan yang dipakai sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan berdasarkan asas hukum, barulah gugatan cerai tersebut dikabulkan⁷.

Menurut Wantjik Saleh ketentuan tersebut diadakan karena kenyataan di dalam masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir karena perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan ada kalanya

⁶ Rachmadi Usman, Lok Cit., hal : 400.

⁷ Ashary, Lok Cit., hal : 70 - 71

banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hak seorang isteri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang isteri masih berstatus sebagai isteri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagai layaknya seorang isteri. Berhubung karena itu, terutama kaum wanita, hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut⁸.

Kemudian mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama Undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya⁹.

Di dalam Bab VII Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam

perkawinan, Pasal 35 Undang-undang tersebut mengatur bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengusahaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Di dalam ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud meliputi :

- 1) Benda tidak bergerak. Seperti rumah, tanah, pabrik.
- 2) Benda tidak bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil.
- 3) Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro. dan lain-lain.

Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa :

- 1) Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- 2) Kewajiban. Seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang¹⁰.

⁸ Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Chalia, Jakarta, hal : 36.

⁹ Hilman Hadikusuma, Op. Cic., hal 176.

¹⁰ Ashary, Op. Cit., hal : 138.

Menurut J. Satrio , harta benda tersebut harus ditafsirkan sebagai *vermogen* (harta kekayaan). Dengan demikian harta benda dalam Undang Undang Perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut *activa* saja, tetapi juga termasuk semua *passiva* atau utang-utangnya ¹¹.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang Undang Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *activa* dan *passiva*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 91 ayat (3) yang menyatakan “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Hak disini menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva* yakti kewajiban membayar sejumlah hutang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua *passiva* ke dalam harta bersama. Dengan demikian apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit

yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *passiva*. ¹².

Di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah harta benda yang tidak termasuk harta bersama sebagai berikut :

- 1) Harta bawaan masing-masing suami isteri. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum terjadinya ikatan perkawinan sah. Misalnya : uang tabungan suami atau isteri sebelum nikah yang kemudian itu dibawa ke dalam perkawinan.
- 2) Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau isteri sebelum atau setelah mereka melakukan perkawinan.

Semua harta yang termasuk dalam poin a dan b tersebut adalah harta bawaan masing-masing suami isteri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami-isteri tersebut, yang tidak termasuk harta bersama, kecuali mereka menentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat.

¹¹ Satrio, J., 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 191

¹² Ashary, Op. Cit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam Undang Undang Perkawinan tentang harta dalam perkawinan di Indonesia menganut asas terpisah, artinya bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami-isteri.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 86 dan Pasal 87 mengatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami isteri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian juga harta bawaan isteri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh isteri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami atau isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan

hukum Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Perkawinan. Termasuk harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat, waris. Dan perlu diingat bahwa seluruh hasil dari harta bawaan tersebut yang diperoleh selama ikatan perkawinan, maka jatuh menjadi harta bersama¹³.

Masalah harta bersama dalam perkawinan poligami merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibat pada kerugian bagi isteri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapid dan akuntabel.

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami di dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau kempat.

Ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan

¹³ Ashary, Ibid. , hal : 139-140

sangat umum dan simpel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami.¹⁴

Dalam ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tersebut diatur hal-hal antara lain sebagai berikut :¹⁵

- 1) Pada saat mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan ijin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum dicerai) dapat mengajukan gugatan rekonsensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonsensi, maka permohonan izin

poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ont vanklik verklaard*).¹⁶

- 2) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.
- 3) Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama.¹⁷

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Biasa terjadi setelah istri member izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua.

¹⁴ Ashary, Ibid. , hal : 149.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, 2008, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, hal. 130-134.

¹⁶ Ashary, 2009, Buku Pintar Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, hal. 93

¹⁷ Ashary, Opcit. , hal : 150.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki ada pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan poligami. Untuk hal itu, ajaran agama Islam pun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapid an akuntabel¹⁸ yang dibutuh oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya.¹⁹

Dalam praktek kehidupan masyarakat sering terjadi perkawinan yang putus karena perceraian dan sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian itu sering timbul permasalahan baik terhadap anak, suami istri maupun terhadap harta bersama dalam perkawinannya. Permasalahan tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian sering dialami oleh pasangan suami istri yang telah bercerai, di tahun 2015 juga terjadi di Kabupaten Bantul, yang salah satunya telah ada Keputusan Pengadilan

Agama Bantul dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Di dalam Keputusan Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. menyangkut permasalahan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang cukup pelik, karena poligami yang dilakukan tidak ada ijin dari isteri pertama.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian berkenaan dengan Keputusan Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. tersebut ?

¹⁸ QS.Al.Baqarah (2):282 dalam Ashary, *Ibid*, hal:151

¹⁹ *Ibid*. hal. 151

C. Metode Penelitian

1) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

2) Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kuasa hukum dari penggugat jenis perkara harta bersama yaitu Perkara Nomor 0834/Pdt.G/PA.Btl. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama.

3) Analisis Data

Data yang telah tekumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi

dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Gugatan Permohonan Pembagian Harta Bersama

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan adanya gugatan pembagian harta bersama khususnya bagi pasangan suami istri yang beragama Islam penyelesaiannya berada dalam kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menentukan bahwa tugas pokok Peradilan Agama adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh pihak yang berperkara maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama yang diajukan bersamaan gugatan perceraian (kumulatif) dilakukan setelah gugatan perceraian. Pembagian harta bersama itu mengikuti gugatan perceraian, sehingga apabila gugatan perceraianya ditolak, makagugatan pembagian harta bersama juga ditolak.²⁰

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara :

²⁰ Hasil wawancara dengan Pengacara/Advokat Sri Hendarto Kunto H, S.H., M.H.

- 1) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan perceraian (secara kumulatif) : dalam hal ini penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan perceraian dalam gugatannya mengajukan permohonan cerai dan juga mengajukan permohonan pembagian harta bersama.
- 2) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan gugatan permohonan perceraian : dalam hal ini penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan perceraian dalam gugatannya hanya mengajukan permohonan perceraian saja, sedangkan gugatan permohonan pembagian harta bersama diajukan secara terpisah setelah adanya putusan perceraian.²¹

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan perceraian (secara kumulatif), disatu sisi punya kelebihan, tetapi di sisi lain juga ada kelemahannya. Kelebihannya yaitu, gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama terdapat dalam satu gugatan, sehingga pada saat permohonan cerai dikabulkan oleh hakim, dan pada saat hakim

memutuskan bahwa para pihak telah sah bercerai, dalam putusan tersebut juga telah diputus tentang pembagian harta bersama yang diajukan permohonannya oleh pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sehingga para pihak tidak perlu mengajukan gugatan lagi. Adapun kelemahannya adalah hakim dalam menangani perkara tersebut membutuhkan banyak waktu, karena hakim selain memeriksa dan memutus gugatan perceraian, juga langsung harus memeriksa dan memutus tentang permohonan pembagian harta bersama dalam perkara yang ditanganinya.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan gugatan permohonan perceraian disatu sisi mempunyai kelebihan, tetapi di sisi lain juga ada kelemahannya. Kelebihannya yaitu hakim dalam menangani perkara tersebut tidak memerlukan waktu lama, karena hakim hanya memutus tentang permohonan perceraian saja, sehingga dalam segi waktu lebih efisien. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa pihak yang akan mengajukan gugatan permohonan

²¹ Hasil wawancara dengan Pengacara/Advokat Sri Hendarto Kunto H, S.H., M.H.

pembagian harta bersama harus menunggu dikabulkannya permohonan perceraian dari hakim atau setelah ada putusan perceraian secara sah dari pengadilan. Para pihak harus menunggu proses persidangan dalam menangani gugatan permohonan pembagian harta bersama tersebut.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing menurut penjelasan tersebut adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Isi ketentian Pasal tersebut tidak menjelaskan suatu pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembagian harta bersama apabila dikaitkan dengan gugatan perceraian. Pengaturan pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku bagi para pihak, sehingga apabila pihak yang mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama beragama Islam tentunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan

hukum yang dipakai sebagai dasar adalah hukum yang berlaku bagi yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam mengatur, Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, tidak ada penjelasan lebih lanjut darai ketentuan Pasal tersebut selain cukup jelas. Kemudian dalam ketentuan Pasal 136 Kompilasi Hukum mengatur tentang penentuan suatu hal akan harta bersama atas permohonan penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Agama baik dalam perkara perceraian maupun yang lainnya.

Pengajuan gugatan permohonan perceraian dalam prakteknya tidak selalu bersamaan dengan gugatan permohonan pembagian harta bersama, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara Harta Bersama yaitu Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA. Btl. yang diputus pada tanggal, 06 Mei 2015.

Pada Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA. Btl. yang

diputus pada tanggal, 06 Mei 2015. Tersebut, gugatan permohonan pembagian harta bersama dilakukan dengan cara terpisah dengan gugatan permohonan perceraian. Para pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat telah mendapat putusan perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama yaitu dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Jpr. tanggal 22 Maret 2011, dan telah pula terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dengan Nomor 0568/AC/2012/PA/MS.Jpr.tanggal 24 April 2012. Kemudian penggugat mengajukan permohonan pembagian harta bersama pada tanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register Nomor 0834/Pdt. G/2014/PA.Btl. tanggal 13 Agustus 2014. Ada selang waktu cukup lama yaitu hampir tiga setengah tahun antara jatuhnya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dengan pengajuan gugatan permohonan pembagian harta

bersama yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Bantul.

Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara karena perkawinan para pihak pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 1982 dilaksanakan dihadapan pejabat pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat di dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 1187/38/II/82 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri tertanggal 20 Februari 1982, sedangkan pengajuan gugatan permohonan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama Bantul, karena setelah perkawinan para pihak bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul. Gugatan permohonan pembagian harta bersama tersebut diajukan penggugat karena sebelumnya penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara damai dengan jalan musyawarah, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari pihak tergugat.

Pihak penggugat mengajukan permohonan pembagian harta bersama secara terpisah atau tidak bersamaan dengan diajukannya gugatan permohonan perceraian karena dengan pertimbangan meskipun terjadi perceraian harta bersama akan dibicarakan secara baik-baik atau secara musyawarah, hal tersebut dilakukan penggugat dalam rangka untuk menjaga hubungan silaturahmi yang telah terjalin tetap baik meskipun terjadi perceraian.

Menurut pendapat penulis apa yang dilakukan penggugat adalah tepat, karena penggugat masih berusaha untuk tetap menjaga hubungan silaturahmi antara penggugat dan tergugat meskipun sudah terjadi perceraian diantara mereka. Pengajuan gugatan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan gugatan permohonan perceraian setelah ditempuh dengan cara musyawarah tidak tercapai juga merupakan tindakan yang tepat, karena perkaranya tidak berlarut-larut. Disamping itu gugatan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan gugatan perceraian

dari segi waktu lebih efisien, karena dengan adanya putusan perceraian yang terlebih dahulu dijatuhan atau dengan adanya putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim hanya memeriksa dan memutus tentang pembagian harta bersama saja dengan dasar data yang telah ada dalam putusan perceraian, dan para pihak yang berperkara dapat bertindak mandiri tanpa terikat dengan mantan suami atau mantan istri.

Menurut pendapat penulis apa yang telah dilakukan oleh penggugat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa ; “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 88 telah ada peraturan mengenai pertimbangan hukum yang

mempengaruhi pembagian harta bersama bagi mereka yang menganut agama Islam. Di dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan isi Pasal 88 tersebut dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan perselisihan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penentuan dari penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang dihadapi para pihak yang berperkara berada di dalam kewenangan Majelis Hakim yang menangai dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan.

Menurut pendapat penulis, penyelesaian perselisihan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama ini sebenarnya merupakan

alternatif yang terakhir, setelah upaya penyelesaian perselisihan secara damai atau musyawarah tidak dapat tercapai. Penyelesaian perselisihan pembagian harta bersama secara damai atau musyawarah diantara para pihak kiranya lebih baik, karena para pihak dapat bermusyawarah untuk melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan keadaan masing-masing yang dirasa dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, dan juga senantiasa masih tetap menjaga hubungan silaturahmi diantara para pihak dengan baik.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl., di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32.

Gugatan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang diajukan oleh Penggugat menggunakan dasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama, dan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Objek sengketa dalam pembagian harta bersama tersebut terbukti diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri.

Putusan Hakim dalam perkara pembagian harta bersama tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa memperhatikan terdaftar atas nama siapa, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat terhadap harta yang belum terbagi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang diajukan relevan dan memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya ; "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita –wanita apa yang mereka usahakan".

Putusan pembagian harta bersama dalam perkara tersebut tidak

menuangkan secara eksplisit penggunaan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94, tetapi secara implisit menggunakan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 yang mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

Dalam ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur ;

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian tersebut merupakan perkawinan poligami, karena sebelum dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I masih terikat perkawinan secara sah dengan istri pertamanya, meskipun antara Tergugat I dan Tergugat II sudah lama

pisah ranjang. Perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I sebenarnya tidak mengikuti prosedur ketentuan sebagai perkawinan poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, maupun Kompilasi Hukum Islam ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Namun demikian faktanya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan ada bukti Akta Nikahnya, disamping itu dengan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut Tergugat II yang secara sah masih menjadi istri Tergugat I tidak pernah mengajukan upaya hukum untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga secara diam-diam dianggap menyetujui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut. Berdasarkan fakta perkawinan poligami antara Penggugat dan Tergugat I tersebut Majelis Hakim memberikan putusan bahwa harta-harta yang belum dibagi dalam perkara pembagian harta bersama ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 1/3

bagain Penggugat, 1/3 bagian Tergugat I (mantan suami Penggugat), dan 1/3 bagian Tergugat II (istri pertama Tergugat I).

Menurut penulis keputusan pembagian harta bersama tersebut sudah tepat dan adil, karena apa yang tertuang dalam putusan pembagian harta bersama tersebut juga telah sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 94 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 yang mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. Pada saat mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan ijin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum dicera) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan

- tidak dapat di terima (*Niet ont vanklik verklaard*).²²
- b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.
 - c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama.²³

Majelis Hakim dalam memberikan putusan perkara pembagian harta bersama tersebut tidak mendasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam seperti yang diajukan Penggugat yang mengatur bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Namun Majelis Hakim secara implisit mendasarkan pada ketentuan

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang diajukan relevan dan memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya ; "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita –wanita apa yang mereka usahakan". Menurut pendapat penulis dasar pentimbangan putusan Hakim tersebut tepat, karena faktanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I adalah perkawinan poligami yang sah dengan adanya bukti Akta Nikah.

C. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Pembagian harta bersama dalam perkara tersebut pada akhirnya dilaksanakan seperti apa yang diputuskan Hakim, yang dalam

²² Ashary, 2009, Buku Pintar Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, hal. 93

²³ Ashary, Opcit. , hal : 150.

realisasinya kemudian Penggugat mendapat 1/3 bagian dari harga bangunan rumah induk yang berdiri di atas tanah hak milik Tergugat I yang harga taksirannya sesuai dengan taksiran saksi ahli dari Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yaitu harga bangunan tersebut senialai Rp. 67.715.000 (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), sehingga Penggugat mendapat bagian sebesar sebesar Rp. 22.571.500,- (Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan barang-barang rumah tangga diserahkan kepada masing-masing yang berhak. Sedangkan Tergugat I dan II mendapat 2/3 bagian dari harga bangunan rumah induk yang berdiri di atas tanah hak milik Tergugat I sebesar Rp. 45.143.100,- Rp. Empat puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), barang-barang perabot rumah tangga yang menjadi bagiannya.

Pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut pada akhirnya direalisasikan secara musyawarah/kekeluargaan sesuai dengan putusan pengadilan, dan

diantara para pihak tetap terjalin hubungan silahturami dengan baik. Sikap yang diambil para pihak dalam pembagian harta bersama tersebut justru lebih membawa ketentraman dalam kehidupan selanjutnya setelah berpisah atau tidak dalam ikatan perkawinan lagi, karena masing-masing pihak merasa mendapatkan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan Agama Islam yang mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan permasalahan kehidupan di dunia ini didasarkan pada prinsip keadilan.

Menurut pendapat penulis putusan pembagian harta bersama dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. tersebut apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena objek sengketa perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapat dibuktikan merupakan harta bersama dalam

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 1. Disamping itu mengenai prosentase bagian masing-masing atas harta bersama dalam perkawinan poligami tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Kajian Tentang Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Kabupaten Bantul” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama perkawinan poligami dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. secara eksplisit maupun secara implisit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara implisit ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006.

- 2) Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl. pada akhirnya direalisasikan secara musyawarah/kekeluargaan diantara para pihak dan disetujui dibagi sesuai dengan putusan pengadilan, yaitu harta bersama dalam perkawinan yang belum dibagi kemudian dibagi 3 sama rata, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat I merupakan perkawinan poligami sehingga bagian Penggugat 1/3 bagian, bagian Tergugat I dan Tergugat II 2/3 bagian dan realisasi pembagian harta bersama tersebut ternyata diterima dengan baik oleh para pihak, sehingga diantara para pihak tetap terjalin hubungan silahturami dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, dengan ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi keputusan

- perkara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan poligami, hendaknya secara eksplisit dicantumkan dalam putusannya, baik ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an yang berlaku Umat Islam.
- 2) Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan poligami, hendaknya lebih cermat penghitungannya agar tidak merugikan masing-masing pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan keadilan, dan direalisasikan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rangka untuk menjaga hubungan baik diantara para pihak yang sudah terjalin sebelumnya.
- Tanpa nama Penerbit.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mahkamah Agung RI, 2008, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.
- Rahmadi Usman, 2005, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satrio, J., 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1986 , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Chalia, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan :
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashary, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia, masalah-masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ashary MK, 2009, Buku Pintar Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam